

**KAJIAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PONSEL
ANTARA LEASING DENGAN DEALER PONSEL**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum**

OLEH :

**HARRIS M. ILHAM
02023100176**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2007**

S
343.071 of
ilh
e-ogobus
2007

R 4900 }
7 4903 } Pg

**KAJIAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PONSEL
ANTARA LEASING DENGAN DEALER PONSEL**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum**

OLEH :

**HARRIS M. ILHAM
02023100176**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2007**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : HARRIS M. ILHAM
Nomor Induk Mahasiswa : 02023100176
Jurusan : HUKUM PIDANA
Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN PERADILAN PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL
BELI PONSEL ANTARA LEASING DENGAN
DEALER

PEMBIMBING SKRIPSI

Tanggal : 24-Jul-2007 **Pembimbing I**



Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 130989244

Tanggal : 24-Jul-2007 **Pembimbing II**



Elfira Taufani, S.H., M. Hum
NIP. 131789515


Telah mengikuti ujian skripsi pada :

HARI : SARTU
TANGAAL : 28JULI 2007

NAMA : HARRIS MUNANDAR ILHAM
NIM : 02023100176
PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN PERADILAN PIDANA

TIM PENGUJI :

1) KETUA : M. FIKRI SALMAN, S.H

()


2) SEKRETARIS : SAUT PARULIAN
PANJAITAN, S.H., M.HUM

()

3) ANGGOTA : RUBEN ACHMAD, S.H., M.H

()

4) DOSEN
PEMBIMBING : RUBEN ACHMAD, S.H., M.H

()

PALEMBANG.28 JULI 2007
MENGETAHUI
DEKAN,



H.M. RASYID ARIMAN, S.H.,M.H)
NIP. 130604256

Motto :

..... Penangkal ketakutan dan kebodohan adalah keinginann dan pengetahuan. Dorong diri Anda sendiri maju dengan mempelajari apa yang Anda perlukan untuk belajar melakukan apa yang Anda ingin lakukan. Setelah melakukan yang terbaik, Anda tidak punya alasan untuk takut lagi.

..... Suatu kegagalan, tak lain hanya menunjukkan bahwa kemauan kita untuk mencapai sukses tidak cukup kuat.....

Kupersembahkan Kepada :

*Kedua Orang Tuaku Tercinta: Papa dan Mama
Saudara ku Akbar
Yang Tercinta Dessy Yunita
Seluruh Teman-Teman Angkatan 2002*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat ﷻ Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“KAJIAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PONSEL ANTARA LEASING DENGAN DEALER PONSEL”*.

Adapun dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari adanya kekurangan-kekurangan, hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Namun berkat bantuan yang penulis terima, baik berupa petunjuk, bimbingan serta saran-saran dari berbagai pihak maka akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga khususnya kepada:

1. Bapak Ruben achmad, S.H.,M.H., selaku pembimbing Skripsi I.
2. Ibu Elfira Taufani,S.H.,M.HUM., selaku pembimbing Skripsi II.

Yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta fikiran ditengah-tengah berbagai kesibukan untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Zainal Ridho Djafar, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Malkian Elvani, S.H, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Arfiana Noveara, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktu dan masukan selama menempuh di bangku kuliah.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas bimbingan serta ilmu yang telah diberikan.
6. Pimpinan Global Teleshop, Arda Cell dan Armed Cell atas kesediaan memberikan data kepada penulis dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Kedua Orang Tuaku (PAPA & MAMA), terima kasih atas do'a, bimbingan, pengorbanan serta kasih sayang yang tak terhingga.
9. Saudaraku Akbar.
10. Sayangku tercinta : Dessy Yunita
11. Seluruh teman-teman angkatan 2002, terutama jurusan hukum pidana.
12. Untuk pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa terlalu banyak kekurangan dan kelemahan dari penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan banyak kritikan dan saran yang menuju pada kesempurnaannya.

Semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi masyarakat.


Palembang, 28 Juli 2007

Penulis

Harris Munandar ILham

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Pidana.....	13
B. Pengertian Umum Perlindungan Konsumen.....	15
C. Ketentuan Pasal-pasal Yang Tidak Boleh Dilanggar Pelaku Usaha (Produsen) Menurut UUPK	23
D. Hukum Pidana Perlindungan Konsumen	32



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Jual Beli Ponsel (HandPhone) antara Leasing Dengan Dealer Ponsel (HandPhone)	34
B. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha (Produsen) Terhadap Konsumennya	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai jenis barang/atau jasa yang dapat dikonsumsi.

Dampak globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi telah memperluas gerak arus barang dan/jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi baik yang berasal dari luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang-barang dan/jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih jenis dan kualitas barang dan/jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Akan tetapi di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut akan berdampak terhadap kedudukan pelaku usaha (produsen) dan konsumen menjadi tidak seimbang dan pihak konsumen berada pada posisi lemah. Tragisnya konsumen menjadi obyek kegiatan bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian kontrak yang merugikan pihak konsumen.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama pembangunan jangka panjang pertama, tetapi masih banyak tantangan dan persoalan, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan fenomena persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan lawan usaha maupun konsumen.

Menurut Munir Fuady, bahwa masalah perlindungan konsumen ini merupakan masalah lama dengan pendekatan baru. Di Amerika Serikat sendiri masalah perlindungan konsumen baru berkembang sejak tahun enam puluhan. Seperti halnya di Indonesia, para pengamat menyatakan bahwa dalam suasana kebaruan tersebut, Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara tetangga lainnya, seperti Malaysia dan Singapura.¹

Kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah mulai dibentuk, tetapi masih saja belum dapat menjangkau inti permasalahan. Kasus-kasus pun bermunculan, korban-korban berjatuh tanpa kontrol yang berarti dari aspek yuridis. Nampaknya para konsumen Indonesia dewasa ini benar-benar merupakan golongan yang patut dikasihi (*Miserabilis persona*).

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai piranti hukum yang tujuannya adalah untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen terhadap pelaku usaha. Seperti diketahui

¹ Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1994, hal. 183.

bahwa kedudukan antara konsumen dan produsen tidak seimbang, di mana kedudukan konsumen dalam posisi yang lemah.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, dan untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.

Sebagai upaya menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa dari aktivitas perdagangan pelaku usaha, maka UUPK terutama dalam Pasal 8 yang mengatur segala peraturan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu sebagai berikut :²

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat, isi berat, atau neto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etikel barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya,

²Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 63-65.

- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang/jasa tersebut,
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut,
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut,
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label,
 - i. tidak memasang label atau penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta, keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan yang dipasang/dibuat,
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indoensia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menarik dari peredaran.

Dengan demikian pelaku usaha harus mematuhi dan memenuhi kewajibannya yang sudah ditetapkan. Apabila pelaku usaha (produsen) itu melanggar, maka pelaku usaha (produsen) dapat dituntut atau dimintai pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun secara perdata tetapi dalam penulisan skripsi ini penulis hanya akan membahas pertanggung jawab para pelaku usaha yang melanggar kewajibannya sesuai dengan Pasal 8 UUPK dalam kajian hukum pidana saja.

Sedangkan pengertian tindak pidana perlindungan konsumen itu sendiri secara jelas telah tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu :³

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a,b, c, e dan ayat (2) serta Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).”

Hal ini yang dapat diketahui dari ketentuan in bahwa sanksi pidana yang dikenal dalam UUPK ada 2 (dua) tingkatan, yaitu sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sanksi pidana yang berupa denda sebagaimana tersebut di atas, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam jenis hukuman pokok sebagaimana tertera dalam Pasal 10 KUHP yang menentukan :

- a. Hukuman-hukuman pokok ialah :
 1. Hukuman mati
 2. Hukuman penjara
 3. Hukuman kurungan
 4. Hukuman denda
- b. Hukuman-Hukuman tambahan ialah :
 1. Pencabutan berupa hal tertentu
 2. Perampasan barang tertentu
 3. Pengumuman keputusan Hakim

Walaupun Indonesia telah memiliki UUPK namun di sana-sini masih sering terjadi pelanggaran baik dalam kecurangan maupun penipuan terhadap pembeli atau pemakai barang dan jasa, misalnya kasus penulisan label yang tidak sesuai dengan isi

³ *Ibid*, hal. 288.

yang terkandung di dalamnya, produk barang asli tapi palsu (aspal) yang sering mengelabui masyarakat, serta informasi terhadap promosi yang sering mengelabui dan menyesatkan konsumen.

Seperti yang penulis temukan di lapangan (observasi), di mana pihak penjual barang dalam mempromosikan dan menawarkan barang dagangnya khususnya dalam penulisan skripsi ini adalah berupa barang elektronik yaitu hand phone (telepon genggam), sering terjadi salah penafsiran antara pihak konsumen dengan pihak dealer ponsel seperti halnya; barang yang dibeli konsumen dikatakan penjual asli produk merek tertentu (NOKIA) tetapi setelah diperiksa secara teliti barang handphone tersebut adalah tidak asli yaitu merek di dalam mesin handphone tersebut telah diubah.

Kasus lainnya juga sering terjadi di mana nomor seri ponsel yang tertera di mesin hand phone tidak sama dengan nomor seri handphone yang tertera di kotaknya sebagai tanda bahwa barang itu asli, demikiann juga dengann penunjukkan garansi yang sering membingungkan konsumen apakah garansi resmi pemilik merek/produk atau bahkan hanya garansi tempat kita semula membeli (garansi toko) serta konsumen pun kadang selalu dikenakan biaya tambahan perbaikan walaupun ponselnya itu masih dalam tanggung jawab garansi yang diberikan saat membeli.

Permasalahan yang juga sering timbul apabila konsumen membeli secara kredit yaitu antara Leasing dengan konsumen yaitu pihak Leasing selalu bertindak secara sewenang-wenang seperti melakukan perampasan barang apabila terlambat membayar kreditnya, sedangkan hal ini sangat bertentangan dengan UUPK.

Sementara itu dalam penjelasan UUPK disebutkan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen dalam tingkat kesadaran akan haknya, hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum dan pendidikan konsumen itu sendiri.

Adapun di sini penulis mengartikan Leasing itu sendiri sebagai perusahaan yang berbentuk badan hukum yang berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang penyediaan pasokan berbagai jenis produk tanpa batas baik barang maupun jasa dalam kegiatan jual beli, sewa-menyewa, sewa beli.⁴

Sedangkan dealer itu sendiri sebagai perusahaan yang berbentuk badan hukum yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan jual beli suatu produk tertentu.⁵

Jadi dengan demikian jika kita telaah masyarakat Indonesia masih kurang kesadarannya serta tanggung jawab pelaku usahanya (produsen) di dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta melanggar etika bisnis. Hal demikian apabila tidak ditanggulangi sudah tentu akan selalu merugikan para konsumen.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas suatu penelitian dengan berjudul **“Kajian Tindak Pidana Perlindungan**

⁴Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis : Anti Monopoli, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 42

⁵ *Ibid*, hal. 27

Konsumen dalam Pejanjian Jual Beli Ponsel Antara Leasing dengan Dealer Ponsel (Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Jual Beli Ponsel (Hand Phone) antara Leasing Dengan Dealer Ponsel (Hand Phone) ?
2. Bagaimanakah Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha (Produsen) Terhadap Konsumennya ?

C. Tujuan Penelitian

Dan untuk diketahui secara umum, setiap penulisan mempunyai tujuan yang ingin dicapai, untuk mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi.

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi adalah :

1. Mengetahui Pelaksanaan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Jual Beli Ponsel (Hand Phone) antara Leasing Dengan Dealer Ponsel (Hand Phone).
2. Mengetahui Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha (Produsen) Terhadap Konsumennya.

D. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis empiris yaitu dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari

penelitian lapangan, dan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data-data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan Skripsi.

1. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Data yang digunakan adalah data kualitatif, yang bersumberkan pada :

(1) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang berupa :

- a. Bahan hukum primer yang memberikan penjelasan yang mengikat seperti UU.
- b. Bahan Hukum sekunder yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tertier yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

(2) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, di mana pengambilan data primer ini dilakukan dengan cara meminta keterangan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.⁶

⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Cet. 2, hal. 17-18.

2. Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian di lakukan di PT. Global kota Palembang.
2. Lokasi Penelitian di lakukan di Dealer Armel Celluler kota Palembang.
3. Lokasi penelitian di lakukan di Dealer Arda Cell.

3. Teknik Pengumpulan Data

(1) Data Sekunder

Penelitian Hukum normatif yang mempergunakan data sekunder sebagai sumbernya tata cara pengambilan sampling tidak perlu dilakukan, karena pada umumnya data sekunder dalam bidang hukum, masing-masing mempunyai kualitas tersendiri yang tidak mungkin diganti.⁷

Data studi melalui bahan hukum yang terdiri :

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Perundang-undangan Konsumen yang berlaku pada saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah Majalah, Tulisan Ilmiah, Buku-buku Hukum.

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hal. 15-18.

- Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier yang digunakan antara lain ; Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

(2) Data Primer

Adalah data yang diperoleh dengan metode wawancara terstruktur dengan cara membuat daftar pertanyaan sebagai pedoman.⁸

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini penentuan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling yang terdiri dari :

1. pimpinan PT. Global
2. pimpinan Armel Celluler
3. Pimpinan Arda Cell

4. Cara pengumpulan Data

- a. Studi dokumen adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui sumber dari data tertulis di dalam dokumen yang didapat untuk selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap isi dokumen.

⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 214.

b. Wawancara

Untuk melengkapi data sekunder (dokumen) dilakukan wawancara terstruktur menggunakan daftar pertanyaan dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan wawancara yang bersifat terbuka tanpa didasarkan pada daftar pertanyaan kepada informan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang awalnya panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis : Anti Monopoli, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Mariam Darus Badruzaman, Pembentukan Hukum Nasional Dan Permasalahannya, Alumni, Bandung, 1981.

Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1994.

Pipin Syarifin, Hukum Pidana Di Indonesia, Cet I, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Shirdata, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grasindo, Jakarta, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

· Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

· Lukman Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Bogor, 1995

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen